



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 3189/UN14.2.7/HK/2021

TENTANG

PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM  
STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk menguji Tesis mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi;
  - b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penguji Tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Penguji Tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021–2025;
10. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen.
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Periode 2020-2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
- KESATU : Menugaskan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Penguji Ujian Tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Penguji Ujian Tesis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pelaksanaan Ujian Tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.
- KETIGA : Penguji Ujian Tesis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 22 Desember 2021



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
KULTAS EKONOMI DAN



WESHA RAHYUDA  
NIP. 198303252006041001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 3189/UN14.2.7/HK/2021  
TANGGAL 22 DESEMBER 2021  
TENTANG  
PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN  
TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI  
MAGISTER ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN  
UJIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

| No | Nama Dosen/ NIP/<br>Jabatan/ Pangkat/ Golongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jabatan<br>pada Ujian                                       | Hari dan<br>Tanggal/<br>Pukul/ Tempat                                                                 | Nama Mahasiswa/<br>NIM/ Judul Tesis                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>Prof. Dr . Made Suyana<br/>Utama, S.E., M.S.<br/>NIP 195404291983031002<br/>Jabatan : Profesor<br/>Pangkat : Pembina Utama<br/>Madya<br/>Golongan : IV/d</p> <p>Dr. Ni Putu Wiwin Setyari,<br/>S.E.,M.Si<br/>NIP 197812272005012001<br/>Jabatan : Lektor Kepala<br/>Pangkat : Pembina<br/>Golongan : IV/a</p> <p>Dr. Made Heny Urmila Dewi,<br/>S.E.,M.Si<br/>NIP 196010061986032001<br/>Jabatan : Lektor Kepala<br/>Pangkat : Pembina Tingkat I<br/>Golongan : IV/b</p> | <p>Ketua<br/>Penguji</p> <p>Penguji I</p> <p>Penguji II</p> | <p>Kamis, 30 Desember<br/>2021</p> <p>Pukul :<br/>10.30 – 12.30 WITA</p> <p>Ruang : <i>Online</i></p> | <p>Hajar Nursafitri<br/>NIM 1781411005</p> <p>Judul Tesis :<br/>Pengelolaan Dana<br/>Desa untuk<br/>Kesejahteraan<br/>Masyarakat di<br/>Kecamatan<br/>Labuhan Badas<br/>Kabupaten<br/>Sumbawa</p> |



a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS  
AGGIE GANESHA RAHYUDA  
NIP 198303252006041001



ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En